



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tambang Emas Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. AMRIZAL     | Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko; |
| 2. DEDY PUTRA  | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tambang Emas;                             |
| 3. NIKO YUSWAR | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tambang Emas;                             |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 199/KC-IV/MKR/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : Amin Diah Serly  |
| Tempat Tanggal Lahir | : Agung Bati,, 19-08-1998  |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan  |
| Tempat Tinggal       | : Desa Lantak Seribu RT 018/RW 000, Kec. Renah Pamenang, Kab. Merangin, Jambi. |
| Pekerjaan            | : Ibu Rumah Tangga   |

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I**

- |         |               |
|---------|---------------|
| 2. Nama | : Hardi Yanto |
|---------|---------------|

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 20-09-1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Desa Lantak Seribu RT 018/RW 000, Kec. Renah  
Pamenang, Kab. Merangin, Jambi.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

3. Nama : SALIM

Tempat Tanggal Lahir : Metro, 28-09-1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Desa Lantak Seribu RT 018/RW 000, Kec. Renah  
Pamenang, Kab. Merangin, Jambi.

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. Nama : MUHAMMAD BARYADI

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 31-03-1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Desa Lantak Seribu RT 029/RW 012, Kec. Renah  
Pamenang, Kab. Merangin, Jambi.

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- ☒ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Senin, 06 Mei 2019

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19053CM2/7339/05/2019

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 06 Mei 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  1. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.666.700,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1933 terdaftar atas nama Muhammad Baryadi, terletak di Desa/Kel Lantak Seribu dengan luas 446 M2 dan Surat Jual Beli Tanah atas nama Salim;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 1933 terdaftar atas nama Muhammad Baryadi, terletak di Desa/Kel Lantak Seribu dengan luas 446 M2 dan Surat Jual Beli Tanah atas nama Salim tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19053CM2/7339/05/2019 Tanggal 06 Mei 2019;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp 50.399.383,- (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - o Pokok : Rp 44.791.500,-
  - o Bunga : Rp 5.607.883,-
  - Total : Rp 50.399.383,- (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
  - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp 44.791.500,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

## Bukti Surat:

- Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19053CM2/7339/05/2019 Tanggal 06 Mei 2019;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 06 Mei 2019;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1933 terdaftar atas nama Muhammad Baryadi, terletak di Desa/Kel Lantak Seribu dengan luas 446 M2 dan Surat Jual Beli Tanah atas nama Salim.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I, Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. Asli Surat Tanda Terima Hutang Nomor: PK19053CM2/7339/05/2019 Tanggal 06 Mei 2019;

### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

### Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Asli Sertifikat Hak Milik No. 1933 Terdaftar atas nama Muhammad Baryadi Dan Surat Jual Beli Tanah atas nama Salim;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

4. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 06 Mei 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

5. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 06 Mei 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Surat BRI Unit Tambang Emas Cabang Bangko;

1. B.55/KC-IV/MKR/03/2020
2. B.124/KC-IV/MKR/04/2020
3. B.151/KC-IV/MKR/05/2020

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang ;

7. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 7339-01-007076-10-3 a/n Amin Diah Serly;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n Amin Dian Sherly

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp 50.399.383,- (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya: - tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19053CM2/7339/05/2019 Tanggal 06 Mei 2019, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp 50.399.383,- (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1933 terdaftar atas nama Muhammad Baryadi, terletak di Desa/Kel Lantak Seribu dengan luas 446 M2; yang dijaminkan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1933 terdaftar atas nama Muhammad Baryadi, terletak di Desa/Kel Lantak Seribu dengan luas 446 M2; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1933 terdaftar atas nama Muhammad Baryadi, terletak di Desa/Kel Lantak Seribu dengan luas 446 M2; tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya yaitu Amrizal, Dedy Putra, dan Niko Yuswar, Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Kantor Cabang Bangko dan Kantor Cabang Bangko Unit Tambang Emas), beralamat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bangko, Jalan Bangko Rendah Nomor 3 Kel. Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kab. Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.199/KC-IV/MKR/01/2021, tanggal 26 Januari 2021 dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV hadir sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Februari 2021 dan tanggal 18 Februari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan cedera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat III dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat III tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta ketidak-hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini tentang apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji atas Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Secara Ex Officio terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan aspek formil dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mendalilkan bahwa penggugat adalah Kreditur atau pemberi kredit dengan jenis Pinjaman/kredit umum pedesaan (kupedes) kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Hakim akan subjek gugatan kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019, khususnya pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan : “ Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan Tergugat yang masing - masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama “ ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati surat gugatan Penggugat telah ternyata subjek yang digugat oleh Penggugat ada 4 (empat) yaitu Amin Diah Shely sebagai Tergugat I, Hardi Yanto sebagai Tergugat II, Salim sebagai Tergugat III dan Muhammad Baryadi sebagai tergugat IV ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti mempelajari mencermati dalam surat gugatan Penggugat dan menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat I tergugat II dan Tergugat IV telah ternyata menyatakan bahwa Penggugat hanya mempunyai hubungan Hukum secara langsung dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan Penggugat tidak dinyatakan dengan tegas kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat IV yang mana tergambar bahwa Tergugat IV telah menyatakan bahwa agunan yang dijaminan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dijual Tergugat IV kepada Tergugat III sehingga dijualnya tanah Tergugat IV yang sertifikatnya di jaminkan Tersebut Tergugat IV sudah tidak terikat dengan Penggugat dan tidak ada hubungan hukum yang erat antara Penggugat sendiri ataupun dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, hal mana ketika pada saat Hakim disamping itu pada saat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pengajuan Pinjaman/kredit umum pedesaan (kupedes) ke penggugat, Tergugat IV sama sekali tidak pernah terlibat secara langsung dengan Penggugat ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hakim dengan dimasukkannya Tergugat IV dalam perkara ini telah menyalahi pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa demikian maka Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sederhana pembuktiannya, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, oleh karena itu beralasan bagi Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara A quo sehingga tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dalam RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh Deni Hendra St. Panduko S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Adir, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Adir, SH

Deni Hendra St. Panduko S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

- |                               |   |              |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran .....          | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan ATK..... | : | Rp75000,00;  |

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	:	Rp1.050.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.175.000,00;</u>

(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)